

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi untuk SMP Negeri di kecamatan tembalang dan kecamatan semarang tengah Kota Semarang, peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

4.1.1. Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi untuk SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ditinjau dari perspektif teori *public value*.

Dalam menjalankan suatu kebijakan, pemerintah dituntut untuk memenuhi nilai-nilai publik. Kebijakan PPDB sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, namun juga menciptakan nilai sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB memastikan siswa memiliki akses yang adil ke pendidikan, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, ataupun ekonomi mereka.

Dalam kebijakan PPDB sistem zonasi, legitimasi dan dukungan yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan dapat mengatasi permasalahan pemerataan kualitas dan akses pendidikan khususnya di Kota Semarang dinilai cukup membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan. Terdapat regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan PPDB yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang yakni dalam surat keputusan Kepala Dinas nomor 421.7/2022. Regulasi tersebut telah berhasil menjadi pedoman selama proses PPDB berlangsung. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari beberapa *stakeholder* yang terlibat seperti dinas sosial, bappeda, dukcapil serta kominfo. Regulasi PPDB tahun 2024/2025 ini telah dapat meratakan akses pendidikan, namun masih belum dapat mengatasi keluhan masyarakat mengenai permasalahan siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah namun berusia muda.

Kemampuan operasional dalam kebijakan PPDB menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemampuan ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait dapat mengelola berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, finansial, serta sarana prasarana, secara efektif dan efisien. Dalam kemampuan operasional ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana.

Pengelolaan sumber daya manusia pada kebijakan PPDB ini melalui pelatihan bimbingan teknis kepada panitia PPDB di setiap sekolah yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait prosedur pelaksanaan PPDB serta solusi atas potensi permasalahan yang mungkin timbul selama PPDB berlangsung. Dengan demikian, bimtek ini tidak hanya meningkatkan kompetensi panitia, tetapi juga memperkuat koordinasi antara sekolah dan pemerintah.

Kemudian pengelolaan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan PPDB pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional selama PPDB berlangsung. Sumber dana yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang berasal dari APBD Kota Semarang. Sedangkan dana yang digunakan di setiap sekolah berasal dari dana BOS. Dengan pengelolaan finansial yang baik, sistem PPDB tidak hanya berjalan lancar namun juga memberikan keadilan serta transparansi dalam proses seleksi. Sedangkan pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan jumlah sekolah, pemerintah menambah tiga sekolah baru di kecamatan genuk, semarang timur, dan pedurungan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sekolah yang padat

penduduk dengan mendistribusikan siswa secara lebih merata, serta memberikan akses pendidikan yang lebih dekat serta layak bagi masyarakat pada wilayah tersebut.

Nilai substansial dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi mencakup dampak yang dirasakan masyarakat dari berbagai aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Kebijakan zonasi berusaha untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, memastikan bahwa siswa dapat bersekolah di sekolah yang lebih dekat dengan rumah mereka. Nilai sosial yang terkandung dalam kebijakan PPDB sistem zonasi dengan adanya penambahan nilai lingkungan. Nilai lingkungan ini adalah nilai tambahan untuk calon siswa yang tinggal dalam lingkup 1 RT di sekitar sekolah. Kebijakan ini memastikan bahwa siswa yang tinggal dekat dengan sekolah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk diterima. Kemudian nilai politik dalam kebijakan PPDB dapat kita lihat dari upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat dengan penerapan teknologi dalam PPDB melalui website ppd.semarangkota.go.id. Website PPDB dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya praktik yang tidak transparan, seperti manipulasi data atau ketidakadilan dalam seleksi, yang sering kali menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap

sistem pendidikan. Selain itu sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Dalam kebijakan PPDB sistem zonasi juga memuat nilai ekonomi, terlihat pada pengurangan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk transportasi anak ke sekolah, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga berlatarbelakang ekonomi rendah. Dengan adanya sistem zonasi, siswa dapat bersekolah di sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka, yang tidak hanya mengurangi beban finansial tetapi juga memberikan akses pendidikan yang lebih merata tanpa adanya diskriminasi berbasis ekonomi.

Sedangkan nilai pendidikan dalam kebijakan PPDB sistem zonasi dapat kita lihat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di semua sekolah negeri termasuk yang dulunya dianggap kurang unggul serta berhasil mendistribusikan siswa secara lebih merata. Dengan adanya kebijakan zonasi, stigma terhadap sekolah tertentu perlahan mulai hilang karena kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri menjadi lebih merata. Kebijakan zonasi memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan untuk bersekolah di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka, tanpa harus terhalang oleh persaingan prestasi yang ketat.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMP Negeri di Kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah telah memberikan dampak signifikan dalam konteks public value, terutama dalam aspek keadilan, aksesibilitas, dan pemerataan pendidikan. Dengan sistem zonasi, jarak menjadi faktor utama dalam seleksi masuk sekolah, sehingga siswa dapat bersekolah lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Hal ini mengurangi kesenjangan akses pendidikan yang sebelumnya cenderung menguntungkan sekolah-sekolah favorit.

Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam ketidakseimbangan daya tampung SMP Negeri di beberapa wilayah. Dari perspektif *public value*, keadilan dalam kebijakan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek kesetaraan kualitas pendidikan antar sekolah negeri serta integrasi dengan sekolah swasta. Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi bagi beberapa SMP Swasta agar dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, kualitas SMP Swasta subsidi masih mengalami tantangan dalam tenaga pengajar, fasilitas, dan metode pembelajaran.

Secara keseluruhan, kebijakan PPDB sistem zonasi telah mencerminkan nilai keadilan dalam pemerataan akses pendidikan,

tetapi belum sepenuhnya memberikan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kebijakan zonasi tidak hanya menciptakan keadilan dalam aspek aksesibilitas, tetapi juga dalam hal mutu pendidikan yang diterima oleh seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta.

4.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dan kenyataan di lapangan, peneliti memberikan saran terkait kebijakan PPDB sistem zonasi sekolah menengah pertama di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki serta mengembangkan beberapa dimensi yang dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2025/2026, yakni sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu mempertimbangkan penambahan jumlah SMP negeri di wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas. Upaya ini harus diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik terhadap fasilitas pendidikan, termasuk infrastruktur dan ketersediaan tenaga pengajar, guna memastikan pemerataan akses pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana dapat dilakukan secara berimbang, menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung semua pihak tanpa merugikan keberlangsungan SMP swasta.

2. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu menetapkan SOP yang berlaku dalam jangka panjang guna menghindari perubahan aturan setiap tahun. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh lembaga pelaksana agar memiliki pemahaman mendalam terkait SOP yang diterapkan, yang dapat disertai dengan bimbingan teknis dan langkah pendukung lainnya.
3. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu meningkatkan kualitas pendidikan SMP swasta dengan meningkatkan akreditasi sekolah swasta. Sehingga siswa yang tidak diterima di SMP Negeri berminat mendaftarkan diri di SMP Swasta.
4. Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu standarisasi fasilitas antar sekolah agar tidak terjadi ketimpangan antar sekolah. Penyeimbangan fasilitas menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.
5. Perlu diterapkan kebijakan rolling guru dari SMP Negeri ke SMP Swasta gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Hal ini guna membantu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkenalkan metode pengajaran yang lebih efektif, serta memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik setempat.
6. Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menetapkan persyaratan seleksi PPDB sistem zonasi perlu mempertimbangkan wilayah-

wilayah dengan daya tampung sekolah yang terbatas. Wilayah yang memiliki jumlah sekolah negeri yang sedikit atau kapasitasnya tidak mencukupi sebaiknya diberikan kelonggaran zonasi, sehingga siswa dari daerah tersebut dapat masuk ke zona dengan daya tampung yang lebih memadai.